



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 93 TAHUN 1998  
TENTANG  
HARI JADI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peristiwa bersejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 mempunyai nilai bobot sejarah yang tinggi dalam lingkup perjuangan bangsa secara nasional, dan mencerminkan operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang terencana, dengan teknik operasi secara teratur, menggunakan doktrin, strategis, taktik serta kesatuan komando;
- b. bahwa dalam upaya pembinaan motivasi, tradisi, dan pelestarian nilai kejuangan TNI AD yang dapat memberi makna mendasar dan berpengaruh positif terhadap semangat juang dalam bela negara dan memelihara serta meningkatkan kebanggaan TNI AD, dipandang perlu menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI JADI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT.

PERTAMA : Tanggal 1 Maret ditetapkan sebagai Hari jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

KEDUA : Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bukan merupakan hari libur.

KETIGA : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE